

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perhatian negara untuk membangun daerah di Propinsi Papua telah di upayakan negara selama 21 Tahun melalui Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus (UU OTSUS) bagi Propinsi Papua yang mana telah dirubah menjadi undang – undang nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi propinsi papua. Sebagai bukti keseriusan negara untuk percepatan pembangunan Propinsi Papua maka lahirlah “ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat “ .

Di indonesia, peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa diatur melalui peraturan presiden (Perpres). Peraturan ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 2010 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kemudian aturan ini berganti hingga acuan yang paling akhir adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat, pemerintah menerapkan peraturan tersendiri mengenai pengadaan barang/ jasa yang isinya sedikit berbeda dengan aturan yang berlaku secara nasional. Pada tahun 2012, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Aturan ini kemudian diubah dalam Perpres No 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pemberdayaan pengusaha asli papua hendaknya di jadikan dasar bila tujuan percepatan pembangunan kesejahteraan orang asli papua ingin dicapai sebagai win – win solution untuk memudahkan keinginan kelompok tertentu yang ingin memisahkan diri dari Negara ini. Alasan lainnya juga adalah memberdayakan pengusaha asli papua adalah bentuk nyata proteksi negara kepada masyarakat papua, dalam konteks pemberdayaan hendaknya dilakukan pembinaan bagi pengusaha asli papua agar dapat dibentuk menjadi pengusaha papua yang professional dan siap bersaing dengan saudara-saudara lain non papua yang saat ini sedang hidup berdampingan di Tanah Papua lebih khusus Kabupaten Kepulauan Yapen.

Terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2019 tersebut, maka Pemerintah Provinsi Papua telah menindaklanjuti aturan dimaksud dengan membentuk Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 14 tahun 2019 tentang pengadaan barang/jasa di Papua dalam rangka mengangkat pengusaha lokal asli Papua. Tujuan dari Perpres nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 14 Tahun 2019 adalah agar pemberdayaan pengusaha orang asli Papua (OAP) semakin di tingkatkan kelasnya dan tidak dipandang sebelah mata untuk itu melalui Perpres No.17/2019 dan Pergub No.14/2019 ini Pemerintah

berusaha untuk menjadikan pengusaha OAP terlibat dalam proyek-proyek Pemerintah yang bisa dipantau pergerakan dan pertumbuhannya yang semakin meningkat melalui website resmi khusus pengusaha OAP. Agar pengadaan barang dan jasa Pemerintah dapat di laksanakan dengan efektif dan efisien dan sesuai prinsip persaingan yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat di pertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran pemerataan pembagunan pemerintah dan percepatan pelayanan kepada masyarakat, ditambah lagi bahwa sumber dana pengadaan barang dan jasa tersebut berasal dari dana APBN/APBD maka proses pelaksanaannya harus berdasarkan peraturan yang telah di tetapkan yakni Perpres No.17/2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat. Keberadaan dari Perpres tersebut di atas sudah sangat jelas dan tegas di muat dalam konsideran menimbang huruf (a) bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu mengatur pengecualian pemberlakuan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, guna memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua

Barat, termasuk peningkatan peran Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta memberikan kesempatan dan peran yang lebih besar kepada Pelaku Usaha Orang Asli Papua.

Memperhatikan Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2019 pasal (4) ayat (1) yang berbunyi “ *pengadaan barang/jasa dalam peraturan presiden ini meliputi :*

- a. Barang*
- b. Pekerjaan konstruksi ;*
- c. Jasa konsultasi ;*
- d. Jasa lainnya*

Berdasarkan Bab I. Ketentuan Umum Pasal (1) Ayat (5) yang berbunyi :

“ barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat di perdagangkan, dipakai, di pergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang “

Khusus dikabupaten kepulauan yapen pada dinas koperasi dan UMKM sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, pemerintah daerah telah memberikan keberpihakan kepada pelaku usaha orang asli papua dengan memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk benda berwujud contohnya seperti bantuan uang tunai yang diberikan kepada pelaku usaha orang asli papua yang bergerak dalam bidang usaha salon, bengkel, warung, dll fakta lainnya juga adalah pemerintah daerah kabupaten kepulaua yapen telah memberikan keberpihakan dalam bentuk pemberian dukungan bagi pelaku usaha asli papua kabupaten yapen untuk membentuk hak kekayaan

intelektual yang dimiliki seperti mendorong terbentuknya kepemilikan hak paten, hak cipta dan merek dagang dari pelaku usaha orang papua.

Mencermati bunyi Bab I. Ketentuan Umum pasal (1) ayat (5) Perpres 17/2019 maka dapat disimpulkan bahwa Perpres 17/ 2019 tidak saja memberikan ruang pemberdayaan dan keberpihakan terhadap pelaku usaha asli papua yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi akan tetapi peraturan dimaksud juga mendorong pemberdayaan pelaku usaha asli papua yang bekerja pada bidang lainnya seperti bidang usaha mikro dan usaha kecil lainnya.

Selanjutnya memperhatikan pasal (11) Perpres 17/2019 huruf (b) yang berbunyi :

“ pejabat pengadaan dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (d) memiliki tugas :

(b) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Mempertimbangkan pasal (7) huruf (a) yang berbunyi :

“ dalam penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa, PA/KPA, menetapkan paket pekerjaan yang memberikan kesempatan bagi pelaku usaha papua, tanpa mengabaikan kualitas hasil pekerjaan “.

Dengan demikian maka sesuai dengan bunyi pasal (5) Perpres 17 tahun 2019 yang berbunyi :

“ pengadaan barang/jasa untuk pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Propinsi Papua dan papua barat, bertujuan :

(b) meningkatkan peran serta pelaku usaha papua

(h) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Propinsi Papua dan Papua Barat

Negara melalui regulasi Perpres No. 17/2019 telah memberikan ruang pemberdayaan dan keberpihakan bagi Pelaku usaha papua. Hal tersebut dapat ditemukan dalam Perpres No. 17/2019 Bab I. Ketentuan Umum pasal (1) ayat 31 yang berbunyi :

” Tender terbatas adalah tender dengan pascakualifikasi yang pesertanya terbatas pada pelaku usaha papua untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling sedikit diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) “.

Proses tender terbatas yang dimaksudkan pada pasal diatas mencoba memberikan focus utama pada peserta tender terbatas yang di khususkan hanya untuk pelaku usaha papua akan tetapi belum ada satu pasalpun dalam Perpres No. 17/2019 yang menyebutkan tentang syarat-syarat khusus yang dapat dinikmati oleh pelaku usaha papua dalam tender terbatas dimaksud. Syarat administrasi yang di gunakan dalam mekanisme tender terbatas masih menggunakan syarat umum yang diambil dari aturan pengadaan barang/jasa secara nasional yaitu terdapat pada Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan fakta diatas maka, harus ada diskriminasi positif yang dilakukan oleh Negara dalam hal ini Pemerintah Propinsi Papua dan Papua Barat dalam membuat regulasi baru yang memuat syarat-syarat khusus bagi pelaku usaha papua baik dalam Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda) agar ada jaminan keberpihakan bagi pelaku usaha papua yang ingin mengikuti tender terbatas sekaligus mencegah hadirnya kebijakan sewenang – wenang yang patut diduga mungkin akan dilakukan oleh oknum-oknum pejabat nakal untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu.

Fakta dilapangan khusus di kabupaten kepulauan yapen, pada tanggal 26 juni 2023 dan selanjutnya pada tanggal 24 April 2024 masih nampak pelaku usaha papua melakukan aksi protes di depan dinas P dan P Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kantor Kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen dimana tuntutan dalam aksi tersebut adalah tidak ada kepastian bagi pelaku usaha papua yang bergerak pada bidang usaha jasa konstruksi untuk mendapatkan kesempatan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah bidang konsturksi yang bersumber dari penunjukan langsung.

Dari fakta yang ada patut diduga Salah satu sumber masalah dalam mekanisme penentuan kelayakan bagi pelaku usaha papua yang akan diberikan kesempatan untuk direkrut sebagai calon pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah adalah belum ada petunjuk teknis yang menjadi dasar bagi pihak OPD/SKPD untuk menentukan secara mandiri pelaku usaha papua

yang harus menjadi prioritas dalam menerima penunjukan langsung fakta yang terjadi adalah penunjukan langsung merupakan kebijakan yang hanya boleh diberikan oleh pimpinan daerah/ Bupati. Selain itu belum ada satu pasal pun dalam Pepres No. 17/2019 yang menyatakan bahwa penunjukan langsung harus diberikan kepada pelaku usaha papua.

Memperhatikan Perpres 17/2019 Bab.I. Ketentuan umum pasal (1) ayat (27) dan yang berbunyi :

“ (27) penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu “.

Selanjutnya, pada pasal 11 huruf (b) dan huruf (c) sekali lagi menyebutkan kalimat penunjukan langsung akan tetapi dalam pasal dimaksud tidak serta merta menyebutkan penunjukan langsung harus diberikan kepada pelaku usaha papua.

Aksi protes yang berulang kali dilakukan oleh pelaku usaha papua di Propinsi Papua dan Papua Barat lebih khusus Kabupaten Kepulauan Yapen adalah membuktikan bahwa kebijakan khusus yang diberikan negara dalam bentuk Peraturan Presiden (Pepres) 17/2019 tidak sepenuhnya memberikan ruang keberpihakan bagi pelaku usaha papua sesuai dengan komitmen negara untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di propinsi papua. Otonomi Khusus bagi Papua yang telah diberikan selama dua puluh satu tahun bagi Propinsi Papua belum mampu menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan di Propinsi Papua. Permasalahan situasi politik dalam Birokrasi pemerintahan

turut menjadi penghambat dalam upaya peningkatan Kesejahteraan di Papua. Otsus Papua hanyalah slogan tanpa makna yang terus dinyanyikan elit penguasa untuk kesejahteraan kelompok tertentu.

Berdasarkan latar belakang di atas maka sangat perlu dilakukan suatu kajian yang komprehensif tentang evaluasi implementasi pepres 17 tahun 2019 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam percepatan pembangunan di kabupaten kepulauan yapen provinsi Papua “.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, jadi rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kepulauan Yapen ?
2. Apakah pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kepulauan Yapen menerapkan prinsip keberpihakan pada pengusaha OAP ?

1.3. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa implementasi pepres 17 tahun 2019 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua “.
2. Untuk menganalisa efektifitas hukum dalam pepres 17 tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Yapen.

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan gagasan akademis di bidang hukum, terkait efektifitas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang pengadaan barang/ jasa dalam mempercepat pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Kepulauan Yapen.